

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Proses jual beli *Ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilakukan ketika kapal nelayan datang sudah ditunggu oleh “*bakul seret*” atau pengadang kapal atau lebih terkenal dengan calo kapal oleh para nelayan, selanjutnya si bakul seret menyewa basket pada bakul besar sebagai tempat menaruh ikan, basket itu juga sebagai tolak ukur timbangan harga ikan, kemudian bakul seret menawarkan ikan itu pada bakol, bakol seret bebas untuk mencari bakol mana yang berani membeli ikan dengan harga lebih tinggi, kesepakatan harga tidak terjadi antara pihak kapal dengan bakol tetapi diwakili oleh pengadang, konsekuensinya pengadang mendapat upah Rp. 2000,- per basket
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam proses jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun ketika ada unsur pembohongan dan riba maka Islam melarangnya dengan keras.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli harus mengutamakan kejujuran dan menghindari jual beli barang haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama.
2. Bagi pihak bakul ikan di Demak untuk mengimplementasikan sistem penjualan yang berdasarkan hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur riba dan pemaksaan pada proses jual beli yang dilakukan.
3. Bagi pihak bakul seret atau calo untuk bersifat jujur dalam proses jual beli dan tidak melakukan akad diluar sepengetahuan nelayan.
4. Bagi pihak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kualitas TPI agar pihak nelayan tidak menjual ikan di luar sehingga pemasukan pemerintah dari hasil laut bertambah.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT.

agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*